



PUTUSAN

Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Kr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRUI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Xxx, 26 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Pemangku Xxx Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Xxx, 09 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan Xxx, pendidikan SD, tempat kediaman Pemangku Xxx Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui, dengan Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Kr tanggal 09 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 di rumah orang tua Penggugat di Pemangku Xxx Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx, sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah Nomor: 136/04/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan tergugat didasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Berstatus Jejak dan setelah akad nikah, Tergugat membacakan sumpah taklik talak;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama: xxx, tempat/tanggal lahir Xxx, 01 April 2017 (6 tahun), Perempuan, saat ini tinggal Bersama Penggugat;

4. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pemangku Xxx Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx selama 2 tahun kemudian berpisah. Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pemangku Xxx Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pemangku dan sejak saat itu tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya Rukun dan damai, namun sejak sekitar tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat jika diajak musyawarah oleh Penggugat selalu beda pendapat dan sedikit-sedikit mengucapkan kata cerai. Misalnya musyawarah tentang masa depan karena mereka masih tinggal bersama dengan orang tua dan Penggugat mempunyai cita-cita ingin tinggal memisah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Oktober 2018, hal ini terjadi terus menerus dan tidak ada titik temu. Berusaha untuk memperbaiki hubungan tetapi tidak berhasil sehingga Tergugat mengantarkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut, penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan tergugat;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit untuk dipertahankan dalam upaya membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro **Tergugat (Tergugat)** terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Kr tanggal 10 November 2023 dan 23 November 2023 yang dibacakan di persidangan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 140/098/KD/TJS/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Peratin Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx, tanggal 09 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/04/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **xxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Xxx, bertempat tinggal di Pemangku xxx Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Pemangku Xxx Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang ikut bersama Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2023/PA.Kr



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar awal tahun 2018;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri bersama Penggugat dan tetap ingin tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah mendengar Tergugat berkata jika Penggugat tidak nurut (untuk tetap tinggal bersama orang tua Tergugat), maka Tergugat akan memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di akhir tahun 2018 namun tidak berhasil;

2. **xxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Xxx, bertempat tinggal di Pemangku Xxx Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Pemangku Xxx Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang ikut bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2018;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri bersama Penggugat dan tetap ingin tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan saksi I yang bernama Rubiko pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar dijatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2017 yang disebabkan oleh Tergugat jika diajak musyawarah oleh Penggugat selalu beda pendapat dan sedikit-

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit mengucapkan kata cerai. Dan puncaknya pada Oktober 2018, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sejak saat itu pisah tempat tinggal serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Kr tanggal 10 November 2023 dan 23 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (القضاء علي الغائب) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan *legal standing* Penggugat sebagai *persona standi in judicio* dalam mengajukan gugatan ini, serta kewenangan Pengadilan Agama Krui baik absolut maupun relatif dalam menyelesaikan perkara *a quo* melalui alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat di wilayah administratif Kabupaten Xxx, sehingga bukti

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut diatas terbukti Penggugat adalah beragama Islam dan berkediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Krui berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Oktober 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Oktober 2016 dan oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Hakim menilai Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai alasan pokok gugatan Penggugat yaitu Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dan tetap ingin tinggal bersama orang tua Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai alasan pokok gugatan Penggugat yaitu Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri bersama Penggugat dan tetap ingin tinggal bersama orang tua Tergugat adalah pengetahuan yang tidak diketahui/dialami langsung oleh para saksi melainkan dari pengaduan Penggugat/cerita dari Penggugat, maka terhadap keterangan saksi 2 Penggugat tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pergaulan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga tidak sama dengan pergaulan sosial pada umumnya, dimana dalam pergaulan sosial apabila terjadi perselisihan dan sengketa hukum antar-individu maka setidaknya masyarakat sekitar pasti mengetahuinya. Sedangkan dalam kehidupan rumah tangga apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami isteri maka sebisa mungkin hal tersebut akan dirahasiakan dan ditutup rapat-rapat di hadapan keluarga dan masyarakat kecuali keadaan sudah benar-benar diluar kontrol manusia sebagai makhluk yang punya keterbatasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat berupa pengetahuan yang tidak diketahui/dialami secara langsung dan dalam hal ini hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat saja, namun saksi 2 Penggugat mengetahui sendiri akibat hukum (rechts gevolg) dari ketidak-rukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, yaitu adanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, yang menggariskan bahwa keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg)

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka keterangan saksi-saksi 2 Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam keterangan kedua orang saksi Penggugat a quo adalah bersifat bebas (vrij bewijs kracht). Oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Pemangku Xxx Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar terus menerus dalam kurun waktu sejak sekitar awal sampai akhir tahun 2018 dan telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri bersama Penggugat dan tetap ingin tinggal bersama orang tua Tergugat;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan hubungan layaknya sebagai suami istri;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya". (Al-Baqarah: 229);

2. Al-Hadits:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ سَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَا أَعْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا طَلِّقَةً

Artinya: "Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam". Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Maukah kamu

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2023/PA.Kr



mengembalikan kebunmu kepadanya?”. Ia menjawab, “Ya”. Lalu Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), “Terimalah kebunmu itu dan thalaqlah dia sekali”. (HR. Bukhari dan Nasai, dalam Nailul Authar juz 6, hal. 276);

3. Kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas selaras pula dengan substansi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dipertegas pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara pasangan suami istri yang sulit diharapkan untuk bersatu kembali dimaknai apabila hubungan suami istri sudah tidak selaras lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan sepasang suami isteri sudah tidak saling mempedulikan sehingga maksud pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (معاشرة) yang seharusnya menjadi pupuk dalam menumbuh-suburkan rasa cinta dan kasih sayang telah berubah menjadi hama yang menggerogoti dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (العداوة و البغضاء);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2023/PA.Kr



Menimbang, bahwa dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, tetapi perkawinan yang demikian secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu secara *mutatis mutandis* suami dan istri sudah tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, oleh karenanya Hakim berpendapat dalam hal ini tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut, tetapi lebih ditekankan pada akibat dari perkawinan itu sendiri, sebagaimana maksud dari kaidah hukum Yurisprudensi yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh **Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.** sebagai Hakim pemeriksa perkara berdasarkan Surat Izin Sidang Hakim Tunggal nomor 57/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan didampingi oleh **Clara Yolanda, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Clara Yolanda, S.H.

Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.145.000,00

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2023/PA.Kr